



**BUPATI BIREUEN
PROVINSI ACEH**

KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN
NOMOR 100.3.3.2/ 596 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

BUPATI BIREUEN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas anak Indonesia di Kabupaten Bireuen melalui pelayanan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) diperlukan kepedulian dan upaya bersama dengan melibatkan berbagai unsur seperti Pemerintah, Perguruan Tinggi, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), Organisasi Profesi, Pendidik, Praktisi dan masyarakat luas yang berkecimpung dalam Program Pembinaan PAUD;

b. bahwa untuk terlaksananya pelayanan PAUD di Kabupaten Bireuen secara berkualitas dan menyeluruh, dipandang perlu Membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bireuen Tahun 2025;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;

4. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;

4

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga;
7. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 8 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bireuen Tahun 2025 yang selanjutnya disebut “Pokja Bunda PAUD Kabupaten Bireuen” dengan susunan personalia sebagaimana Jabatan/Namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Pokja Bunda PAUD Kabupaten Bireuen bertugas menyusun dan mengimplementasi strategi program Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bireuen yang meliputi:
- a. penyusunan dan pengajuan gagasan, rencana kegiatan/program yang berkaitan dengan pengkajian kebijakan dan mengimplementasi program pembangunan PAUD;
 - b. pelaksanaan diskusi, audiensi, data dan pembahasan kebijakan dan program bersama pihak yang terkait;
 - c. pelaksanaan monitoring, supervisi, pengawasan dan evaluasi terhadap berbagai kegiatan PAUD; dan
 - d. mempersiapkan surat pelaksanaan kegiatan kepada Sekretariat Kelompok Kerja Bunda PAUD.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya Pokja Bunda PAUD Kabupaten Bireuen bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.
- KEEMPAT** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Bireuen Nomor 100.3.3.3/436 Tahun 2025 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Bunda Pendidikan Anak Usia Dini Kabupaten Bireuen Tahun 2025, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam Penetapan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PK	
KABAG HUKUM	

4

Ditetapkan di Bireuen
pada tanggal 7 September 2026
BUPATI BIREUEN,


MUKHLIS

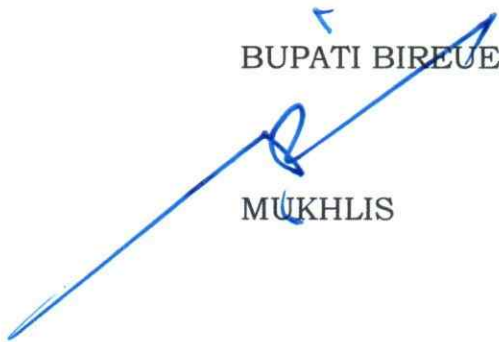
SUSUNAN PERSONALIA KELOMPOK KERJA BUNDA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
KABUPATEN BIREUEN TAHUN 2026

NO	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM POKJA
1	Bupati Bireuen	Pembina
2	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Pembina Teknis
3	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bireuen	
4	Kepala DPMGPKB Kabupaten Bireuen	
5	Kepala BAPPEDA Kabupaten Bireuen	
6	Kepala Bagian KESRA Kabupaten Bireuen	
7	Kepala Kankemenag Kabupaten Bireuen	
8	Bunda PAUD Kabupaten Bireuen	Penanggung Jawab
9	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bireuen	Ketua
10	Ketua BKMT Kabupaten Bireuen	Wakil Ketua
11	Kepala Bidang Pembinaan Paud dan PNF Kabupaten Bireuen	Sekretaris
12	Titien Apriani, S.Pd	Wk. Sekretaris
13	Noval, SE	Bendahara
A	BIDANG PERENCANAAN DAN PENGEMBANGAN PROGRAM	
1	Irmawati, S.P. M.Ling	Ketua
2	drh. Husna Hajati	Wakil Ketua
3	Ibnu Hibban, S.Pd	Sekretaris
4	Fairuz	Anggota
5	Ade Zitri Adinda, S.AP	Anggota
6	Badri, S.Sos	Anggota
B	BIDANG SOSIAL, HUMAS DAN ADVOKASI	
1	Kabag. Protokol dan Komunikasi Kepemimpinan Setdakab Bireuen	Ketua
2	Lili Afrizal, S.Pd	Wakil
3	dr. Hermasari	Sekretaris
4	Anis Watul Khaira M	Anggota
5	Novri Rizki Akbar, S.Kom	Anggota
6	Nindi Maisarah	Anggota
7	Muhammad Furqan	Anggota
C	BIDANG KOORDINASI DAN KERJASAMA MITRA	
1	Rukmini, S.Pd.,M.Pd	Ketua
2	Bakhtiar, S.Sos	Wakil
3	Dr. Sari Rizki, M.Psi	Sekretaris
4	Syarifah Halimah, S.Pd	Anggota
5	Hayatul Fitriani, SE	Anggota
6	Rosmalia, S.Pd	Anggota

D	BIDANG PENGAWASAN DAN EVALUASI	
1	dr. Rizal SP. Kj	Ketua
2	Cut Ferawati, SKM. MKM	Wakil Ketua
3	dr. Rini Noviyanti	Sekretaris
4	Lisa Rita, SKM, M.Lig	Anggota
5	Kusna Rohana, S.Kep	Anggota
6	Santi Armita, S.Tr., Gz	Anggota

PARAF HIERARKI	
SEKDA	
ASISTEN	
KADIS PK	
KABAG HUKUM	

4

BUPATI BIREUEN,

MUKHLIS